

RETRIBUSI

2012

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2012/NO. 4, SETDA KOTA YOGYAKARTA: 26 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminta keikutsertaan masyarakat untuk berperan dalam bentuk retribusi sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2000; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda No. 18 Tahun 2009; Perda No. 21 Tahun 2009.
- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman memungut pungutan yang berupa retribusi dalam sektor jasa usaha. Hasil yang didapatkan dari pungutan tersebut dipergunakan untuk pembangunan di Daerah serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam peraturan ini diatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penagihan; Keduluarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Peninjauan Tarif; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; serta Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Maret 2012.
- Penjelasan terdiri atas 13 halaman.